



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.



4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis operasional di bidang pelayanan laboratorium kesehatan daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Labkesda Kelas B pada Dinas.

Pasal 3

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (4) Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat, serta pengisian jabatan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Labkesda merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala UPT Labkesda;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Susunan UPT Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi UPT berbentuk pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) UPT Labkesda mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan;
 - d. pelaksanaan pengambilan, pemeriksaan dan pengiriman sampel uji laboratorium klinik dan lingkungan;
 - e. pelaksanaan uji mutu laboratorium;
 - f. pelaksanaan analisa hasil pemeriksaan laboratorium;
 - g. pelaksanaan dan menerima rujukan laboratorium;



- h. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, peralatan laboratorium serta bahan-bahan pereaksi;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang Laboratorium Kesehatan;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, peralatan laboratorium serta bahan-bahan Pereaksi;
- e. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 11

Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.

Pasal 12

Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan laboratorium kesehatan fasilitas kesehatan tingkat 1.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh UPTD tersebut sampai dengan dilantikannya pejabat UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,




JARIANTO




Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 22



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 JUN 2018



Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,

JARIANTO